

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan peneliti terkait implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan RTH Kota Probolinggo dengan menggunakan model implementasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dengan begitu bisa diambil kesimpulan, sebagaimana di bawah ini :

1. Dalam fokus standar bisa disimpulkan bahwasannya berdasarkan data penyediaan RTH di Kota Probolinggo pada tahun 2023 sebesar 10%, menunjukkan bahwa ketersediaan RTH masih belum mencapai target yang telah tertulis sebesar 20% dalam RPJMD 2019 – 2024 Kota Probolinggo. Hal ini karena pada wilayah perkotaan banyak pembangunan, seperti pabrik, perusahaan, dan perumahan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi pengembangan RTH. Sedangkan dalam fokus tujuan disimpulkan bahwa belum telaksananya seluruh program dari pengembangan RTH Kota Probolinggo. Hal ini karena, pelaksanaan program-program tersebut di kelompokkan dalam empat tahap dengan setiap tahapnya memiliki durasi waktu pelaksanaan selama 5 tahun.
2. Dalam fokus sumber daya dapat disimpulkan bahwa dari aspek SDM dan anggaran masih belum cukup mendukung untuk proses pengembangan RTH di Kota Probolinggo saat ini. Perihal tersebut dikarenakan jumlah staff bidang KP DLH hanya ada 88 pegawai yang mana dari aspek kuantitas ini masih kurang dengan kegiatan pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap hari. Sedangkan

pada aspek anggaran RTH di Kota Probolinggo yang bersumber dari APBD maupun APBN belum cukup untuk penyediaa RTH baik dalam pengembangan maupun pelestarian. Hal ini karena pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang APBD Kota Probolinggo diproyeksikan mengalami defisit yang akan mempengaruhi pencairan anggaran pada program kerja.

3. Dalam fokus komunikasi antar implementor dapat disimpulkan bahwa DLH dan Dinas PUPR sudah melakukan koordinasi dengan cukup baik yang mana dalam hal ini segala bentuk informasi yang berkaitan dengan RTH Kota Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan komunikasi yang dibagikan melalui cara surat menyurat dalam memberikan informasi satu sama lain dan juga akan dilakukan sebuah rapat dalam mendiskusikan perihal kebutuhan RTH.
4. Dalam fokus kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi ekonomi dan sosial Kota Probolinggo untuk saat ini cukup menghambat pengembangan maupun pelestarian dari RTH. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi ekonomi Kota Probolinggo yang mengalami masalah defisit APBD dan kondisi sosial masyarakat masih kurang peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk aspek politik pemerintah mendukung penuh dalam pengembangan RTH di Kota Probolinggo melalui perwujudan dari adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang yang didalamnya membahas tentang RTH di Kota Probolinggo.
5. Dalam fokus karakteristik badan/instansi pelaksana dapat disimpulkan bahwa

kewenangan dan pola hubungan yang terjalin antara DLH sebagai *leading sector* dan Dinas PUPR sebagai penyedia kebijakan sebagai implementor kebijakan penyediaan RTH di Kota Probolinggo sudah jelas, hal ini terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang dijalankan DLH dan Dinas PUPR sejauh ini tidak adanya tumpang tindih peran dari kedua dinas tersebut.

6. Dalam fokus sikap pelaksana dapat disimpulkan bahwa para implementor yaitu DLH dan Dinas PUPR menunjukkan respon yang baik tidak adanya penolakan terhadap menjalankan tupoksinya. Hal ini bisa terlihat adanya pelestarian maupun pembangunan RTH seperti taman jalan di Kota Probolinggo. Pemerintah Kota dan Dinas Pelaksana pun juga terus konsisten dalam pengembangan RTH yang telah dirancang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan jalan yang baik dalam merealisasikan pemenuhan RTH yaitu 30% dari luas wilayah Kota Probolinggo.

Oleh karena itu, pada proses penerapan peraturan RTRW dalam penyediaan RTH Kota Probolinggo belum terimplementasi dengan optimal secara keseluruhan. Hal ini karena pada fokus standar dan tujuan masih belum mencapai target yang telah di rancang dalam RPJMD 2019 – 2024 Kota Probolinggo. Selain itu pada fokus sumber daya baik itu SDM maupun anggaran masih perlu adanya penambahan. Kemudian pada fokus kondisi ekonomi dan sosial juga perlu adanya perhatian pemerintah karena masyarakat Kota Probolinggo yang masih kurang peduli terhadap lingkungan.

## 5.2 Saran

Menurut hasil, pembahasan, dan kesimpulan di atas, dengan begitu peneliti merekomendasikan sejumlah saran yaitu :

1. Melakukan peninjauan kembali terkait penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Konservasi dan Pertamanan (KP) Dinas Lingkungan Hidup
2. Melakukan peninjauan kembali terkait anggaran khusus untuk pemeliharaan RTH Publik, khususnya taman kota
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam ikut serta proses pemeliharaan lingkungan di Kota Probolinggo